



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN JASA STANDARISASI DAN
PENGAWASAN MUTU BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu barang yang akan di ekspor maupun diimpor maka harus berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI), untuk itu perlu dilakukan pelayanan jasa di bidang Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang guna memberikan perlindungan kepada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat baik untuk keselamatan maupun kesehatan serta meningkatkan daya guna, hasil guna dan produktivitas dalam mencapai mutu produk dan/jasa yang memenuhi standar;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas akan memberikan kontribusi positif dalam sektor pembangunan industri dan perdagangan dalam rangka memperkuat daya saing produk-produk Indonesia, khususnya bagi Daerah Provinsi Kalimantan Barat di pasar global;
- c. bahwa kegiatan standarisasi dan pengawasan mutu barang merupakan bagian dari kegiatan laboratorium pada Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a, b, c dan d tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan tentang Retribusi Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 seri C, Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA STANDARISASI DAN PENGAWASAN MUTU BARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Gubemur adalah Kalimantan Barat;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Laboratorium Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang adalah Laboratorium Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
10. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
13. Badan Standarisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN adalah suatu wadah non Departemen yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, membina dan mengawasi kegiatan standarisasi di Indonesia;
14. Standar Nasional Indonesia selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional;
15. Tanda Standar Nasional Indonesia adalah Tanda Sertifikasi Produk yang merupakan suatu tanda yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan bahwa barang dan atau jasa tersebut memenuhi persyaratan;
16. Pelayanan Jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan seoptimal mungkin fasilitas/sarana yang dimiliki kepada pelaku usaha, masyarakat industri dan masyarakat umum lainnya dengan memberikan imbalan jasa sebagai pungutan retribusi dengan menganut prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen dan Komersial;
17. Jasa Standarisasi adalah serangkaian jasa dalam rangka pemenuhan persyaratan sistem standarisasi yang berlaku;
18. Jasa Pengawasan Mutu Barang adalah serangkaian jasa berupa pengawasan mutu barang melalui serangkaian proses kegiatan penilikan, pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi mutu barang;
19. Penilikan adalah kegiatan melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dengan berpedoman kepada ketentuan dan tata cara yang berlaku;
20. Pengambilan Contoh adalah suatu kegiatan pengambilan contoh dari suatu produk yang dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan uji laboratorium sesuai dengan metode pengambilan contoh yang telah ditetapkan;

21. Pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk, bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
22. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa;
23. Produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri;
24. Laboratorium Penguji Mutu selanjutnya disingkat LPM adalah laboratorium penguji barang pada Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Barat;
25. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk, hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui berkaitan dengan besaran yang diukur dalam kondisi tertentu;
26. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan;
27. Sertifikat Hasil Uji atau laporan Hasil Uji adalah dokumen yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji yang mencantumkan hasil pengujian atas contoh barang yang telah diuji menurut spesifikasi metode uji atau standar tertentu;
28. Sertifikat Kesesuaian Mutu (SM) adalah dokumen atau jaminan tertulis yang diberikan oleh Laboratorium Penguji untuk menyatakan bahwa barang telah sesuai dan memenuhi persyaratan SNI;
29. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi, masyarakat umum/industri atau badan;
30. Retribusi Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas fasilitas/jasa yang disediakan oleh Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Barat kepada pelaku usaha, masyarakat industri dan masyarakat umum lainnya guna melindungi kepentingan umum dalam sektor pembangunan industri dan perdagangan;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
33. Satuan Pemegang Kas adalah Unit Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima/menyetor uang hasil Pendapatan Retribusi Pengujian Mutu Barang;
34. Kas adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh bendaharawan umum daerah;
35. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menerima hasil pungutan retribusi jasa pengujian Barang;

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi pembayaran atas Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang disebut dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang terdiri dari :

- a. Pengambilan contoh;
- b. Pengujian;

- c. Kalibrasi;
- d. Penilikan;
- e. Konsultasi teknis/bimbingan teknis;
- f. Pelatihan dan kursus.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha.
- (2) Golongan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa Pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi;
 - b. Jasa Pengujian dalam rangka sertifikasi.
- (3) Golongan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa Pengambilan contoh dalam rangka pengawasan penggunaan tanda SNI;
 - b. Jasa Pengujian dalam rangka pengawasan penggunaan SNI;
 - c. Jasa Pengujian komoditi lainnya;
 - d. Jasa Kalibrasi;
 - e. Jasa penilikan;
 - f. Jasa Konsultasi/Bimbingan Teknis;
 - g. Jasa Pelatihan dan Kursus.

Pasal 6

Untuk menjamin kepentingan umum dalam menjaga mutu produk, Pemerintah Daerah dapat mengatur dan menetapkan prasyarat semua kegiatan ekspor, impor, produk yang ditetapkan SNI nya secara wajib dan telah mempunyai SPPT-SNI, serta barang lainnya yang beredar di pasaran, terlebih dahulu dilakukan pengujian mutunya di Laboratorium Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis alat, ukuran, volume, jumlah contoh dan satuan jenis pelayanan lainnya yang digunakan.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada jenis pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum serta keuntungan yang layak.